

**RELEVANSI AKUNTABILITAS TERHADAP
EFEKTIVITAS PROGRAM DANA DESA
(Studi Kasus Desa-Desa di Kecamatan Cilengkrang)**

Puji Astuti Rahayu

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan
pujirahayu@unpar.ac.id

Sylvia Fettry E.M.

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan
sylvia.fettry@unpar.ac.id

Abstrak

Nawa Cita ketiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan” adalah salah satu program prioritas pemerintah. Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah pusat membuat kebijakan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas program dana desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta mendeskripsikan peran akuntabilitas dalam menjelaskan efektivitas program dana desa. Jenis penelitian ini deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak terkait di Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah. Efektivitas program Dana Desa didasarkan pada: (1) Ketepatan kebijakan, adanya kesesuaian perumusan kebijakan RPJM, RKP, dan hasil musrenbang dengan aktor yang tepat, yaitu: Aparat Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dan pencapaian pembangunan Desa, (2) Ketepatan pelaksana, telah diimplementasikan oleh aktor yang sesuai dengan kebijakannya, yaitu LPMD dan RT/RW setempat, dan (3) Ketepatan target pembangunan, dengan pertimbangan tingkat urgensi. Sedangkan akuntabilitas terlihat pada ketiga desa yang telah memasang foto pelaksanaan kegiatan pembangunan di papan pengumuman Kantor Desa, adanya prasasti yang ditandatangani oleh Kepala Desa di lokasi pembangunan, sehingga masyarakat Desa dapat memperoleh informasi penggunaan Dana Desa dengan mudah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berperan dalam menjelaskan efektivitas program Dana Desa.

Kata kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Program Dana Desa

Abstract

The Third Nawa Cita “Developing Indonesia from outer area by strenghtening vilages and region in the unitary state framework” is government’s priority program. Central government has established Village Fund Policy as a support. This study aims to describe the effectivity of village fund program in developing and empowering village community and to describe the role of accountability in defining the effectivity of village fund program. This research is descriptive. The data collection method is observation and interview with any relevant party in Girimekar, Melatiwangi, and Jatiendah Village. The effectivity of village fund program is measured by the appropriatenes of: (1) policy setting of RPJM, RKP, and Musrenbang by various parties i.e., Vilage Apparatus, BPD, LPMD, and some public figures in accordance with its achievement, (2) execution

conducted by relevant party i.e., LPMD and local RT/RW, and (3) development target based on its priority level of consideration. The accountability is recognized by put some pictures of real development activities in the bulletin board of Village Office and its inscription signed by Village Head in the location of development. So that public can access information about village fund utilization. Thus, accountability has an important role in defining the village fund program effectivity.

Keywords: Accountability, Effectivity, Village Fund Program

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Agenda prioritas Nawa Cita Ketiga Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal ini dilakukan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Beberapa penyebab terjadinya kesenjangan di Indonesia menurut World Bank (2015): (1) ketimpangan peluang, dipengaruhi oleh pendidikan dan kemiskinan, (2) ketimpangan pasar kerja, pekerja dengan keterampilan tinggi memiliki peluang gaji lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterampilan rendah, (3) konsentrasi kekayaan, kaum elit memiliki aset keuangan, seperti properti atau saham, yang ikut mendorong ketimpangan saat ini dan masa depan, (4) ketimpangan dalam menghadapi

goncangan, saat terjadi goncangan, masyarakat miskin akan lebih terkena dampak yang menyebabkan menurunnya kemampuan keuangan, pendidikan, dan kesehatan.

Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan dengan maksud agar desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur di desa, seperti: sarana pendidikan dan kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi dan komunikasi harus dapat disediakan sehingga memungkinkan desa menjadi berkembang dan maju. Prioritas pembangunan berbasis pedesaan meliputi: (1) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan secara berkelanjutan, (2) pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan geografisnya, (3) penanggulangan kemiskinan dan

pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, (4) pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa, (5) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, (6) pengembangan ekonomi kawasan pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota, (7) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan (www.bappenas.go.id).

Dalam rangka pemenuhan prioritas pembangunan tersebut,

pemerintah pusat membuat kebijakan dana desa. Menurut UU No.6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa, dan kemasyarakatan. Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016. Berikut pengalokasian dana desa pada tahun 2015 dan tahun 2016:

Tabel 1. Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2015 dan 2016

Tahun Anggaran 2015 Rp20,7 Triliun			Tahun Anggaran 2016 Rp46,9 Triliun		
Rata-rata/Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)	Rata-rata/Desa (juta)	Alokasi max (juta)	Alokasi min (juta)
280	1.121	254	628	2.221	570

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI

Pada tahun 2015 alokasi rata-rata per desa Rp280 juta, dengan alokasi terendah Rp254 juta, dan alokasi tertinggi Rp1.121 juta. Alokasi tersebut didasarkan pada jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat

kesulitan geografis desa. Dana Desa dialokasikan ke 74.093 desa yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Desa di Wilayah Republik Indonesia

Klasifikasi Desa	Jumlah Desa
Desa tertinggal	20.167
Desa berkembang	51.022
Desa mandiri	2.904
Total	74.093

Sumber: Kemendes.go.id

Sebaran desa tertinggal di Indonesia paling banyak terdapat di Pulau Papua dengan jumlah 6.139 desa (8,29%), sedangkan sebaran desa berkembang dan mandiri paling banyak terdapat di Pulau Jawa-Bali dengan 20.827 desa berkembang (28,11%) dan 2.253 desa mandiri (3,04%).

Penyaluran dana desa dilakukan melalui kabupaten/kota agar pengawasan dan akuntabilitas tetap terjaga. Namun, pada kenyataannya tingkat realisasi penyaluran dana desa dari kabupaten/kota ke desa masih rendah, hal ini disebabkan oleh: (1) sebagian desa belum memasukkan dana desa dalam APBD induk, (2) sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang pengalokasian dana desa per desa, (3) sebagian daerah harus mengubah penetapan alokasi dana desa per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, (4) sebagian daerah terlambat menetapkan Perbup/Perwali tentang pedoman

pengelolaan keuangan desa dan tentang pengadaan barang/jasa di desa, (5) sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa, berupa dokumen RPJMDes dan RKPDes, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima dana desa, (6) sebagian daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban dana desa sebagai syarat penyaluran tahapan, (7) terdapat daerah belum berani menyalurkan dana desa ke desa dan sebagian desa belum berani menggunakan dana desa karena belum ada pendamping desa, (8) kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum karena kesalahan administrasi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI.2016).

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan pada beberapa desa di wilayah kecamatan Cilengkrang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas program dana desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa?
2. Bagaimana peran akuntabilitas dalam menjelaskan efektivitas program dana desa?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian bermaksud untuk menggali, menghubungkan antara fenomena dengan studi empiris mengenai relevansi akuntabilitas terhadap efektivitas program dana desa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan efektivitas program dana desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Mendeskripsikan peran akuntabilitas dalam menjelaskan efektivitas program dana desa.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi

operasional maupun dari segi pengembangan ilmu. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi aparat pemerintahan di Kecamatan Cilengkrang yang terdiri dari Desa Cilengkrang, Desa Gerimekar, Desa Jatiendah, Desa Melatiwangi, Desa Cipanjaluh dan Desa Ciporeat, yaitu:

1. Dapat memberikan informasi mengenai efektivitas program dana desa dalam pembangunan desa, pemberdayaan, pemerintahan desa dan kemasyarakatan
2. Dapat memberikan informasi mengenai peran akuntabilitas dalam menjelaskan efektivitas program dana desa
3. Dapat memberikan alternatif solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam pengalokasian dana desa

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan dari teori-teori yang sudah ada, mengenai ilmu akuntansi dan manajemen sektor publik. Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran sehingga dapat melengkapi penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Klasifikasi Desa Menurut Tingkat Kemajuan

Indeks pembangunan desa (IPD) disusun untuk menunjukkan tingkat perkembangan pembangunan di suatu desa. Klasifikasi desa menurut tingkat kemajuan (Bappenas, 2014), antara lain:

1. Desa mandiri, yaitu desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur memadai, aksesibilitas atau transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Secara teknis desa mandiri merupakan desa dengan nilai IPD lebih besar dari 75.
2. Desa berkembang adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang cukup memadai. Secara teknis desa berkembang merupakan desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75.
3. Desa tertinggal merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar,

infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim. Secara teknis desa tertinggal memiliki nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50.

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No.60 Tahun 2014 jo PP No.22 Tahun 2015). Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Tujuan regulasi Dana Desa dalam upaya untuk memastikan agar penggunaan Dana Desa memiliki

stimulus bagi ekonomi, penggunaannya diarahkan untuk: (1) Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat Desa, sehingga konsumsi rumah tangga dapat terjaga, (2) peningkatan pelayanan dasar berskala, terutama disektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Konektivitas Desa melalui pembangunan infrastuktur sangat penting untuk mendorong stabilitas harga dna distribusi yang merata.

Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk membiayai: bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Cara pelaksanaan diutamakan melalui swakelola dengan menyerap tenaga kerja setempat, bahan baku lokal, serta kegiatan lainnya yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, 2017).

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

Penyaluran dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 melalui cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) melalui KPPN Daerah (Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara) dibagi menjadi dua tahap:

1. Tahap I dicairkan sebesar 60%, paling cepat Bulan Maret dan paling lambat Bulan Juli, dengan syarat: (a) Perkada mengenai penjabaran APBD TA tahun berjalan, (b) Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD (Dana Desa) setiap Desa, dan (c) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penyerapan DD TA sebelumnya.
2. Tahap II dicairkan sebesar 40%, paling cepat Bulan Agustus, dengan syarat: (a) Laporan DD tahap I sudah disalurkan ke RKD paling kurang 90%, (b) Laporan DD tahap I telah diserap oleh Desa, paling kurang 75%, capaian output paling kurang 50%.

Persyaratan Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD

Persyaratan penyaluran dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 melalui dari RKUD ke RKD dibagi menjadi dua tahap, diantaranya:

1. Tahap I dicairkan 60 paling lambat 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN, dengan syarat: (a) Perdes APB Desa dan (b)

2. Tahap II dicarikan 40% paling lambat 7 hari kerja setelah diterima dari RKUN, dengan syarat: laporan penyerapan DD tahap I menunjukkan paling kurang 75%, dan capaian output paling kurang 50%.

Pemantauan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa mengatur tentang pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemantauan dilakukan terhadap: (1) Penetapan peraturan bupati atau walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan dana desa setiap desa, hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan kepala daerah; (2) Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD, dimaksudkan untuk memastikan penyaluran dana desa tepat waktu dan tepat jumlah; (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa, dilakukan untuk menghindari penundanaan penyaluran dana desa

tahap berikutnya; dan (4) Sisa dana desa di RKUD, untuk mengetahui besaran dana desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa dengan acuan PermenDesaPDTT No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

1. Bidang pembangunan desa

Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa.

2. Bidang Pemberdayaan masyarakat

Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015) sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

3. Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	Listiyani (2016)	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan	Deskriptif kualitatif	- Implementasi kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 cukup efektif . - Efektivitas didasarkan pada empat ketepatan, yaitu: (1) ketepatan kebijakan dilihat dari pencapaian peningkatan pembangunan desa, dan kesesuaian perumusan kebijakan pada aktor yang tepat dan dasar-

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		Muntilan Kabupaten Magelang		dasar yang tepat, (2) ketepatan pelaksana dilihat dari aktor yang sesuai dengan sifat kebijakannya, (3) ketepatan target dilihat dari kondisi target yang diintervensi sangat mendukung , dan (4) ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dan eksternal. - Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan dana desa: tertundanya pelaksanaan, dan terbatasnya dana yang diterima.
2.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP (2015)	Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif deskriptif	Potensi kelemahan akuntabilitas, berupa: - Perbedaan jangka waktu RPJM Kabupaten/Kota dengan RPJM Desa dapat menimbulkan disharmoni. - Kualitas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran dana desa dapat berkurang mengingat kurangnya keterbukaan - Perencanaan pembangunan desa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kekhasan daerah sehingga berpotensi bagi tidak tercapainya sasaran, tujuan, dan visi desa, yakni kesejahteraan masyarakat desa - Ketiadaan indikator berikut target pembangunan desa berpotensi mengakibatkan pembangunan desa tidak terarah;

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
3.	Astuti (2014)	Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011	Kuantitatif deskriptif	PNPM mandiri pedesaan simpan pinjam perempuan, PNPM mandiri pedesaan non simpan pinjam perempuan, alokasi dana desa, dan pendapatan asli desa efektif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen tahun 2009-2011, karena secara umum telah terjadi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, dan pencapaian tujuan secara menyeluruh.
4.	Sopannah dkk (2010)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)	Deksriptif kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan maupun masyarakat. Pengaruh yang ditunjukkan adalah positif artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. - Interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD - Interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD - Interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut dewan maupun masyarakat.
5.	Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus	Kualitatif deskriptif	- Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
		Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung tahun 2008)		transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, - Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan


Sumber: Berbagai penelitian diolah

Kerangka Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan tinjauan pustaka, maka

kerangka pemikiran dapat digambarkan

sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2008) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Filsafat postpositivisme sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Sedangkan, obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya menurut Sugiyono (2008) adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah dikemukakan

melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini melalui observasi lapangan jenis observasi terstruktur. Peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti (Sugiyono, 2008).

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2008). Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semiterstruktur yang termasuk dalam kategori *in-depth interview*,

Faisal (dalam Sugiyono, 2008) mengemukakan terdapat tujuh langkah wawancara untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif: (1) Menetapkan

kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, (2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, (3) Mengawali atau membuka alur wawancara, (4) Melangsungkan alur wawancara, (5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, (6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, dan (7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Teknik Analisis Data

Analisis penelitian kualitatif telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Nasution dalam Sugiyono, 2008). Lokasi penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Cilengkrang, diantaranya: Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah.

Berikut data luas wilayah dan jumlah penduduk desa-desa di Kecamatan Cilengkrang:

Tabel 4. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa-Desa di Kecamatan Cilengkrang

Nama Desa	Topografi wilayah	Luas wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)
Giri Mekar	Dataran	2,122	12.588	5.932,14
Jatiendah	Dataran	1,286	20.652	16.059,10
Melatiwangi	Dataran	1,225	4.726	3.857,96

Sumber: <http://bandungkab.bps.go.id>

Berdasarkan informasi di atas daerah yang paling padat penduduknya adalah Desa Jatiendah, karena sebagian besar lahan digunakan untuk perumahan. Sedangkan Desa Girimekar Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak dan industri.

Hasil Dan Pembahasan Profil Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiwangi

Objek penelitian relevansi akuntabilitas terhadap efektivitas program Dana Desa terdiri dari: Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah. Berikut profil objek penelitian ini:

Tabel 5. Indikator Indeks Dimensi Utama Tahun 2015

Indeks	Desa Girimekar	Desa Melatiwangi	Desa Jatiendah
Indeks Pembangunan Desa	57,33	50,37	67,21
Indeks Pelayanan Dasar	70,09	61,55	81,42
Indeks Kondisi Infrastruktur	50,03	41,56	68,86
Indek Aksesibilitas/Transportasi	33,65	33,31	29,83
Indeks Pelayanan Publik	67,67	49,65	81,27
Indeks Penyelenggaraan Pemerintah	70,00	70,00	76,65
Status Desa	Berkembang	Berkembang	Berkembang

Sumber: http://datin.kemendesa.go.id/pusdatin/simporal/ipd_rekap_desasmry.php

IPD (Indeks pembangunan Desa) dilakukan dengan menggunakan 5 dimensi, antara lain: pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintah. Dengan data IPD, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dapat memberikan prioritas pembangunan Desa menurut indikator yang dianggap perlu. (BPS.2015) IPD mencerminkan status Desa, yaitu Desa mandiri (IPD > 75), Desa berkembang ($50 < \text{IPD} \leq 75$), dan Desa tertinggal ($\text{IPD} \leq 50$).

Berdasarkan perhitungan IPD, diperoleh status Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah sebagai desa berkembang. Apabila mengacu pada PermenDesaPDTT No.21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Untuk Tahun 2016 dengan status Desa

berkembang, antara lain: (1) Bidang pembangunan desa: memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat desa, (2) Bidang pemberdayaan kemasyarakatan: memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal atau fasilitas keuangan.

Penerimaan Dana Desa

Dana Desa merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kotamadya, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta

pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan,

luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Berikut perkembangan Dana ke Desa Tahun Anggaran 2015-2017:

Tabel 6. Perkembangan Dana Desa Tahun Anggaran 2015-2017

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Dana Desa (DD)	20.766 miliar	46.982 miliar	60.000 miliar
Alokasi Dana Desa (ADD)	33.835 miliar	35.455 miliar	40.068 miliar
Bagi Hasil PDRD	2.650 miliar	2.849 miliar	3.119 miliar
Total	57.251 miliar	85.286 miliar	103.187 miliar
Jumlah Desa	74.093	74.754	74.954
Rata-rata Dana per Desa	772,6 juta	1.140,8juta	1.376,7 juta

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2017

Pada kenyataannya di Kecamatan Cilengkrang, pendapatan Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah bersumber dari Alokasi Dana Desa, Raksa Desa, Dana Desa, dan Bantuan Provinsi. Besaran Dana Desa yang diperoleh ketiga Desa, antara lain: pada Tahun 2015 Desa Girimekar memperoleh 749 juta, Desa Melatiwangi 700 juta, Desa Jatiendah 714 juta, pada Tahun 2016 Desa Girimekar 969 juta, Desa Melatiwangi 900 juta, dan Desa Jatiendah 900 juta, sedangkan Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017 hingga bulan Juni belum cair.

Pencairan Dana Desa TA (Tahun Anggaran) 2017 terhambat, disebabkan oleh beberapa syarat yang belum dipenuhi oleh Desa yaitu: Perdes APBD

Desa dan laporan realisasi penyerapan DD tahun anggaran sebelumnya belum diserahkan ke Bupati melalui Camat.

Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Apabila dilihat dari masing-masing dimensi pada Tabel 5 di atas, Desa Girimekar memiliki rata-rata indeks aksesibilitas atau transportasi senilai 33,65 paling rendah dibandingkan dengan dimensi rata-rata indeks yang lain. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Girimekar diprioritaskan untuk pembangunan jalan. Hal ini juga terlihat pada laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang ditandatangani oleh Ketua RT/RW sebagai pelaksana kegiatan, LPMD, BPD, dan Kepala Desa.

Informasi mengenai pelaksanaan program Desa juga dapat dilihat pada papan pengumuman di Kantor Desa dan prasasti yang berada di lokasi kegiatan.

Desa Melatiwangi memiliki rata-rata indeks terendah jika dibandingkan dengan indeks yang lain, yaitu indeks aksesibilitas atau transportasi sebesar 33,31 dan infrastruktur senilai 41,56. Hal ini juga sejalan dengan prioritas pembangunan Desa Melatiwangi yaitu: pembangunan jalan dan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tebing) mengingat Desa Melatiwangi rawan longsor. Informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan pembangunan TPT dapat terlihat pada spanduk yang berada di lokasi, sedangkan informasi pada papan pengumuman baru dilaksanakan pada tahun 2017. Desa Jatiendah mempunyai rata-rata indeks aksesibilitas atau transportasi terendah dibandingkan dengan Desa lain. Oleh karena itu, Desa Jatiendah memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah, program Dana Desa dipandang sudah efektif dalam mencapai prioritas pembangunan yang manfaatnya

dirasakan oleh masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa merupakan hasil dari musrenbang yang sejalan dengan RPJM Desa dan RKP dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Dapat dirumuskan bahwa efektivitas program Dana Desa didasarkan pada Listiyani (2016):

1. Ketepatan kebijakan, adanya kesesuaian perumusan kebijakan RPJM, RKP, dan hasil musrenbang dengan aktor yang tepat, yaitu: Aparat Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dan pencapaian pembangunan Desa.
2. Ketepatan pelaksana, telah diimplementasikan oleh aktor yang sesuai dengan kebijakannya, yaitu LPMD dan RT/RW setempat.
3. Ketepatan target pembangunan, merupakan hasil musyawarah di forum musrenbang dengan pertimbangan tingkat urgensi.

Akuntabilitas Program Dana Desa

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Akuntabel merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan Desa, yaitu: perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Proses pengelolaan keuangan Desa terdiri dari 5 tahap, diantaranya: tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Asas akuntabilitas dapat terlihat pada tahap pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban terdiri dari:

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan Desa yang dilampiri: laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik Desa, dan laporan program pemerintah Desa.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Agar proses pengelolaan keuangan Desa dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Provinsi telah menerjunkan pendamping Desa. Pendamping Desa berperan pada proses perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Desa, dengan pendekatan pemerdayaan masyarakat. Selain itu, pendamping juga berperan untuk menandatangani RAB (Rencana Anggaran Biaya). Saat ini Pemerintah Provinsi telah menerjunkan tiga orang pendamping untuk satu kecamatan. Kecamatan Cilengkrang terdiri dari enam Desa (Desa Girimekar, Desa Jatiendah, Desa Melatiwangi, Desa Cipanjal, Desa Ciporeat, dan Desa Cilengkrang). Sehingga satu orang mendampingi dua Desa, dengan kompetensi yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Provinsi.

Di sisi lain Inspektorat Kabupaten berperan sebagai pengawas internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten, seperti: Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, penyelenggaraan pemerintah Desa, pendampingan asistensi, dan

fasilitasi. (Permendagri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian, Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2016).

Masalah timbul ketika, RAB Desa Jatiendah sudah disusun berdasarkan standar yang ditentukan oleh pendamping Desa, dan sudah direalisasikan penggunaannya, namun ketika diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten, standarnya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Inspektorat, sehingga menyebabkan Desa belum dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan Dana Desa masih tersimpan pada akun SAL (Saldo Anggaran Lebih). Dampak yang lebih signifikan adalah terhambatnya pencairan Dana Desa untuk tahun anggaran 2017.

Masalah terkait dengan pendamping ternyata juga sudah diperkirakan akan timbul oleh Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa (PKMD), PKMD berencana untuk menyusun tata kelola pembinaan tenaga pendamping profesional dan penyusunan regulasi teknis penanganan pengaduan masalah, tujuannya agar tenaga pendamping dan

Pemerintah Desa memiliki pedoman dasar yang sama, saat hendak menyelesaikan masalah yang timbul. (Kemendes, 2016). Namun sayangnya hingga saat ini rencana tersebut belum terealisasi.

Apabila dilihat dari sisi asas tertib dan disiplin anggaran, ketiga Desa belum melaksanakannya dengan baik, dikarenakan masih tertundanya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Tertundanya laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, tidak bisa serta merta dinilai dari kinerja Aparat Desa yang kurang baik, karena dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: ketidaksepahaman Pendamping Desa dengan Inspektorat Kabupaten, Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi, masih kesulitan dalam mengoperasikan SISKEUDES (Sistem Informasi Keuangan Desa) karena masih kurangnya pelatihan. SISKEUDES merupakan aplikasi alat bantu dalam pelaksanaan proses pengelolaan keuangan Desa.

Apabila dilihat dari asas akuntabilitas, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa, ketiga Desa tersebut sudah melaksanakan

tahap pertanggungjawaban dengan cukup baik. Desa Girimekar telah memasang foto pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa di papan pengumuman Kantor Desa, selain itu juga adanya prasasti yang ditandatangani oleh Kepala Desa di lokasi pembangunan, begitu juga dengan Desa Melatiwangi dan Desa Jatiendah, sehingga masyarakat Desa dapat memperoleh informasi penggunaan dana desa dengan mudah.

Kendala Dalam Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam proses pengelolaan keuangan Desa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Kepala Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah, sebagai berikut:

1. Desa Girimekar mengalami beberapa kendala, diantaranya: pencairan dana yang terlambat, sehingga menyebabkan pelaksanaan program Desa yang sudah direncanakan pada RKP Desa dan musrendang menjadi tertunda, pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terlalu detail dan tidak fleksibel, kesulitan dalam mengoperasikan SISKEUDES karena aplikasinya tidak terintegrasi, sehingga perlu melakukan proses

input informasi yang sama untuk beberapa tahap, kesulitan dalam perhitungan pajak pada proses input aplikasi SISKEUDES.

2. Desa Melatiwangi mengalami kesulitan karena peraturan sering berubah, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada tahap teknis di Desa Melatiwangi, kesulitan dalam mengoperasikan SISKEUDES karena sering kali eror, dan adanya masalah jaringan internet.
3. Desa Jatiendah mengalami kendala karena adanya ketidaksepahaman mengenai standar RAB antara Pendamping Desa sebagai tempat konsultasi Pemerintah Desa dengan Inspektorat Kabupaten sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengoperasian SISKEUDES cukup rumit dan masih menggunakan visual basic, sehingga rawan untuk disalahgunakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kesenjangan kemajuan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Salah

satu strategi pemerintah dalam usaha untuk membangun Desa adalah dengan memberikan bantuan berupa Dana Desa. Salah satu pertimbangan pemerintah dalam menetapkan jumlah bantuan Dana Desa dan menetapkan pedoman prioritas pembangunan adalah dengan menggunakan indikator IPD yang terdiri dari lima dimensi, diantaranya pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan IPD, status Desa Girimekar, Desa Jatiendah, dan Desa Melatiwangi merupakan Desa berkembang. Apabila ditelaah dari tiap dimensi, maka Desa Girimekar memiliki rata-rata indeks aksesibilitas atau transportasi senilai 33,65 paling rendah dibandingkan dengan dimensi rata-rata indeks yang lain. Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Desa, bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Girimekar diprioritaskan untuk pembangunan jalan.

Desa Melatiwangi memiliki rata-rata indeks terendah jika dibandingkan dengan indeks yang lain, yaitu indeks aksesibilitas atau transportasi sebesar 33,31 dan infrastruktur senilai 41,56.

Hal ini juga sejalan dengan prioritas pembangunan Desa Melatiwangi yaitu: pembangunan jalan dan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tebing) mengingat Desa Melatiwangi rawan longsor. Desa Jatiendah mempunyai rata-rata indeks aksesibilitas atau transportasi terendah dibandingkan dengan Desa lain. Oleh karena itu, Desa Jatiendah memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan jalan.

Dapat dirumuskan bahwa efektivitas program Dana Desa didasarkan pada Listiyani (2016):

1. Ketepatan kebijakan, adanya kesesuaian perumusan kebijakan RPJM, RKP, dan hasil musrenbang dengan aktor yang tepat, yaitu: Aparat Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dan pencapaian pembangunan Desa.
2. Ketepatan pelaksana, telah diimplementasikan oleh aktor yang sesuai dengan kebijakannya, yaitu LPMD dan RT/RW setempat.
3. Ketepatan target pembangunan, merupakan hasil musyawarah di forum musrenbang dengan pertimbangan tingkat urgensi.

Proses pengelolaan keuangan Desa terdiri dari 5 tahap, diantaranya:

tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Akuntabel merupakan salah satu asas pengelolaan keuangan Desa, yaitu: perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas akuntabilitas dapat terlihat pada tahap pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban terdiri dari: (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realiasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran; (2) Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan Desa yang dilampiri: laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik Desa, dan laporan

program pemerintah Desa; dan (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Asas Akuntabilitas pada Desa Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah telah dilaksanakan dengan cukup baik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Desa Girimekar, Melatiwangi, dan Jatiendah, ketiga Desa tersebut sudah melaksanakan tahap pertanggungjawaban dengan cukup baik. Desa Girimekar telah memasang foto pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa di papan pengumuman Kantor Desa, selain itu juga adanya prasasti yang ditandatangani oleh Kepala Desa di lokasi pembangunan, begitu juga dengan Desa Melatiwangi dan Desa Jatiendah, sehingga masyarakat Desa dapat memperoleh informasi penggunaan dana desa dengan mudah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas berperan dalam menjelaskan efektivitas program Dana Desa.

Dalam proses pengelolaan keuangan Desa terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Kepala Desa

Girimekar, Desa Melatiwangi, dan Desa Jatiendah, sebagai berikut:

1. Desa Girimekar mengalami beberapa kendala, diantaranya: pencairan dana yang terlambat, sehingga menyebabkan pelaksanaan program Desa yang sudah direncanakan pada RKP Desa dan musrendang menjadi tertunda, pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terlalu detail dan tidak fleksibel, kesulitan dalam mengoperasikan SISKEUDES karena aplikasinya tidak terintegrasi, sehingga perlu melakukan proses input informasi yang sama untuk beberapa tahap, kesulitan dalam perhitungan pajak pada proses input aplikasi SISKEUDES.
2. Desa Melatiwangi mengalami kesulitan karena peraturan sering berubah, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada tahap teknis di Desa Melatiwangi, kesulitan dalam mengoperasikan SISKEUDES karena sering kali eror, dan adanya masalah jaringan internet.
3. Desa Jatiendah mengalami kendala karena adanya ketidaksepahaman mengenai standar RAB antara

Pendamping Desa sebagai tempat konsultasi Pemerintah Desa dengan Inspektorat Kabupaten sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengoperasian SISKEUDES cukup rumit dan masih menggunakan visual basic, sehingga mudah disalahgunakan.

Saran

Dari penjelasan dan kesimpulan di atas, berikut saran-saran untuk mencapai akuntabilitas dan efektivitas program Dana Desa yang optimal:

1. Perlu adanya komitmen dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tertib dan disiplin anggaran.
2. Adanya standar pengukuran RAB sehingga ketidaksepahaman antara pendamping Desa dan pengawas (BPKP) dapat dihindari.
3. Pengembangan kompetensi SDM Aparat Desa melalui pendampingan pengoperasian SISKEUDES secara rutin, sehingga permasalahan yang timbul dapat segera diatasi, dan pelatihan perhitungan perpajakan.
4. Adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) dalam melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa

5. Perlu adanya Standar Akuntansi Pemerintah Desa, yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun laporan keuangan Desa. Selama ini standar yang sudah ada hanya Standar Akuntansi Pemerintah, berlaku bagi Kementrian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
6. Pembaharuan aplikasi SISKEUDES yang *user friendly* dan terintegrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti. 2014. *Efektivitas dan Pengaruh PNPMM Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011*. <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/1/1.Vol12>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Indeks Pembangunan Desa "Tantangan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa"*. http://www.bappenas.go.id/files/5514/4704/6044/Buku_Indeks_Pembangunan_Desa_2014.pdf.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Indeks Pembangunan Desa*. <https://okukab.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/7>.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk dan Pelaksanaan Bimbingan dan*

Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. 2016. *Kebijakan Dana Desa TA 2016*. http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/03/01.-KEBIJAKAN-DANA-DESA-dan-ADD-2016_Kemenkeu.pdf.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI. 2017. *Kebijakan dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia. 2016. *Peta per Provinsi*. <http://datin.kemendes.go.id/pusdatin/simpورا1>.

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi republik Indonesia. 2016. *Perkuat Implementasi UU Desa, Kemendes PDDT Gelar Workshop Pembinaan Pendamping Profesional*. <http://kemendes.go.id/index.php/view/detil/1902/perkuat-implementasi-uu-desa-kemendes-pddt-gelar-workshop-pembinaan-pendamping-profesional>.

Listiyani. 2016. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. Lumbung Pustaka Universita Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/38636/>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Pengawasan di Lingkungan Kementrian, Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan No.49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP.2015. *Potensi Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. <http://www.bpkp.go.id/puslitbang/was/konten/2467/15.100>.

Sopannah, Wahyudi.2010. Pengaruh Akuntabilitas Publik , partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan keuangan Daerah (APBD). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/308/321>.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi*

Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Thesis. Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa

World Bank. 2015. *Meluasnya ketimpangan di Indonesia*. <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>.